



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
KECAMATAN BUNGAH
DESA SUKOWATI

Jl. Raya Bungah- Dukun No. 07 Kodepos 61152

KEPUTUSAN KEPALA DESA SUKOWATI
NOMOR 05 TAHUN 2026
TENTANG
TIM SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENANGGULANGAN *TUBERKULOSIS*
(TP2TBC) DESA SIAGA *TUBERKULOSIS* DESA SUKOWATI
KECAMATAN BUNGAH
KABUPATEN GRESIK

KEPALA DESA SUKOWATI

- Menimbang : a. Bahwa *Tuberkulosis* (TBC) masih menjadi masalah Kesehatan Masyarakat di Indonesia yang dapat menimbulkan kesakitandan kematian serta menimbulkan masalah sosial ekonomi yang membutuhkan penanggulangan secara komprehensif, terpadu dan berkesinambungan;
- b. Bahwa untuk menanggulangi *Tuberkulosis*, perlu gerakan bersama melalui pengembangan strategi berbasis kewilayahan yang terintegrasi dengan sistem kesehatan nasional, pembangunan desa dan kelurahan, serta komitmen multisektor untuk mencapai Eliminasi *Tuberkulosis* (TBC) pada tahun 2030;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Tim Satuan Tugas Percepatan Penanggulangan *Tuberkulosis* (TP2TBC) Desa Siaga *Tuberkulosis* Desa Sukowati Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik;

- Mengingat : 1. Undang- undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 3 Tahun 2024;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016
4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan desa;
7. Pperaturan Menteri Kesehatan Nomor 6 tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan;
9. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor : HK.01.08/MENKES/941/2025, Nomor : 400.5-4447 Tahun 2025, Nomor : 415 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Desa dan kelurahan Siaga Tuberkulosis;
10. Peraturan Bupati Gresik Nomor 37 tahun 2020 tentang Penanggulangan *Tuberkulosis* di Kabupaten Gresik;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Satuan Tugas Percepatan Penanggulangan *Tuberkulosis* (TP2TBC) Desa Siaga *Tuberkulosis* Desa Sukowati Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum **KESATU** mempunyai tugas mengoordinasikan, mensinergikan, melaksanakan dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan penanggulangan *Tuberkulosis* di Tingkat Desa secara efektif, efisien, komprehensif dan berkesinambungan.

KETIGA : Biaya sebagai akibat dari Pelaksanaan Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukowati
pada tanggal 25 Februari 2026
PJ. KEPALA DESA SUKOWATI



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA SUKOWATI

NOMOR 05 TAHUN 2026

TENTANG TIM SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENANGGULANGAN
TUBERKULOSIS (TP2TBC) DESA SIAGA TUBERKULOSIS DESA SUKOWATI
KECAMATAN BUNGAH KABUPATEN GRESIK

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS
(TP2TBC) DESA SIAGA TUBERKULOSIS DESA SUKOWATI KECAMATAN BUNGAH
KABUPATEN GRESIK

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK
1	Ketua Tim Pengawas	
	Camat Bungah	Moh. Izzul Muttaqin, S.Ag.
2	Anggota Tim Pengawas	
	a. Kepala Puskesmas Bungah	dr. Nanang Rudianto
	b. Badan Permusyawaratan Desa Sukowati	Ahmad Suwadi
	c. Babinsa	Sersan Kepala Didik Susetyo Sampurno
	d. Bhabinkamtibmas	Pak Agus
3	Ketua Pelaksana	
	Kepala Desa Sukowati	Mukti, S.Pd
4	Wakil Ketua Pelaksana	
	a. Sekretaris Desa Sukowati	Siti Bariroh
	b. Kasi Pelayanan	Dicky Dwi Arifiansyah
5	Anggota Pelaksana	
	a. Pendamping Desa Sukowati	Jumain
	b. Ketua TP PKK Desa Sukowati	Maslukhatul Lailiyah
	c. Ketua RT	M.Amin, Ali Makhfudz, Miftahul Huda, M. Nadzir, Ahmad Nadhif
	d. Kader	Uswatun Hasanah, Nurul Mahmudah, Titin Lutfiyah, Sri Windariyati, Siti Anisah, Nur Hamidah, Ana Choiriyah, Sa'adah, Yatimah, Ulaifah

	f. Tokoh Agama	M. Ridwan
6	Lembaga Kemasyarakatan Desa Sukowati	H. Nadzir, Askur
9	Linmas	Muslikh, Warsono, Zainuddin
7	Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban	Rofik, Fahru Dluha
8	Pembina Wilayah	
	a. Dokter Puskesmas Bungah	dr. Putri Aziana
	b. PJ TB Puskesmas Bungah	Nunik Widayati.Amd.Kep
	c. Bidan Puskesmas Bungah	Listyawati.Amd.Keb
	d. Perawat Puskesmas Bungah	Dwi Keristinawati, Amd. Kep
9	Organisasi Pemuda / Karang Taruna	Imam Budianto

PJ. KEPALA DESA SUKOWATI

